



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 50 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya teknologi yang semakin maju, perlu adanya penyempurnaan program pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini serta untuk kelancaran pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Pengelolaan Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Malang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
14. Keputusan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
15. Keputusan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK).**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan Pengelolaan Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung dari 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikerjakan diluar biaya pemotretan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- (2) Atas pendapatan dari 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 415,-
(empat ratus lima belas rupiah)

b. biaya blangko KTP sebesar (dua ribu dua ratus rupiah)	Rp. 2.200,-
c. biaya pembuatan KTP sebesar (lima ratus delapan puluh lima rupiah)	Rp. 585,-
d. biaya operasional Desa/Kelurahan sebesar (lima ratus rupiah) (termasuk BOP BPD, RW dan RT)	Rp. 500,-
e. biaya operasional Kecamatan (seratus lima puluh rupiah)	Rp. 150,-
f. biaya operasional Tim Kabupaten (seratus lima puluh rupiah)	Rp. 150,-

Pasal 3

- (1) Biaya Operasional Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) huruf e dipergunakan untuk pembaruan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------|
| a. biaya Operasional Camat | 50 % |
| b. biaya Operasional lain-lain | 50 % |
- (2) Biaya Operasional Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) huruf f, diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya pemotretan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a. penggantian biaya listrik dan tinta
pada Kecamatan sebesar
(seribu rupiah) | Rp. 1.000,- |
| b. penggantian biaya perawatan program SIAK
pada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan
Sipil dan Keluarga Berencana sebesar
(seribu rupiah) | Rp. 1.000,- |

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Agustus 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 7/C